

 KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS NEGERI PADANG DIREKTORAT UMUM, KEUANGAN, DAN ASET		NOMOR SOP	035/UN35/TU/SOP/2025
		TGL. PEMBUATAN	22 September 2022
		TGL. REVISI	27 Oktober 2025
		TGL. EFEKTIF	
		DISAHKAN OLEH	Rektor  Krismadinata NIP. 197709112000121001
TUJUAN		NAMA SOP	Pencatatan Pengembangan Langsung Aset
Standar Operasional Prosedur (SOP) ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai: Pencatatan Pengembangan Langsung Aset di lingkungan Universitas Negeri Padang			
WAKTU		RUANG LINGKUP	
1 - 5 Hari		SOP Pencatatan Pengembangan Langsung Aset yang ada di lingkungan Universitas Negeri Padang	
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara	1.	Memahami Peraturan terkait pedoman penyusunan standar operasional prosedur
2.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara	2.	Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur
3.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 114 tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang	3.	Memahami SOTK Universitas Negeri Padang
4.	Peraturan Rektor Universitas Negeri Padang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penatausahaan Barang Milik Universitas Negeri Padang	4.	Mengetahui tugas dan fungsi sistem dan prosedur pencatatan pembelian persediaan
5.	Peraturan Rektor Universitas Negeri Padang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Universitas Negeri Padang	5.	Mengetahui tata cara penggunaan sistem pencatatan pembelian persediaan
6.	Peraturan Rektor Universitas Negeri Padang Nomor 12 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Negeri Padang		
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN	
1.	Subdirektorat Aset	1.	Komputer/Laptop
2.	Subdirektorat Umum	2.	Jaringan Internet
3.	Subdirektorat Keuangan		
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Apabila SOP ini tidak dijalankan dengan baik, maka pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sistem dan prosedur tidak dapat berjalan dengan baik		Laporan disimpan sebagai arsip/berkas manual	

SOP Pengembangan Langsung Aset

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Subdit Keuangan	Operator Aset UNP	Verifikator Aset Fakultas / Unit Kerja	Operator Aset Fakultas/ Unit Kerja	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Notifikasi Pembayaran Belanja Pengembangan Aset								
2	Mengklasifikasikan Aset dan mengkoordinasikan penginputan Aset dilingkungan UNP								
3	Pengiriman Data Belanja ke Fakultas/Unit								
4	Memverifikasi Kesesuaian Data Belanja kiriman dari OperatorAset UNP								
5	Melakukan pencatatan pengembangan langsung Aset di Fakultas/ Unit Kerja						1 hari		
6	Memverifikasi pencatatan pengembangan langsung Aset yang dilakukan operator								
7	Selesai								